



**BUPATI PASER**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI PASER**  
**NOMOR 66 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASER**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
5. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Paser;
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah unsur pembantu Bupati yang diberikan kewenangan dalam hal pendaftaran usaha pariwisata.
6. Camat adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah tingkat kecamatan di Kabupaten Paser.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi , atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
10. Usaha Pengelolaan Museum adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
11. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaankawasan untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
13. Usaha Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri adalah usaha penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan transportasi reguler/umum, di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Usaha Angkutan Laut Internasional Wisata adalah usaha penyedia angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
16. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/ atau jasa pelayanan dan perjalanan Pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
17. Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

18. Usaha Jasa Makan dan Minum adalah usaha penyediaan makan dan minum yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
19. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
20. Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
21. Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyedia minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyampaian dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
22. Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
23. Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
24. Usaha Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan, dan/atau kafe dilengkapi meja kursi.
25. Usaha Penyediaan akomodasi yang selanjutnya disebut Usaha Pariwisata adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan Pariwisata lainnya.
26. Usaha Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
27. Usaha Kondominium Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel.
28. Usaha Apartemen Servis adalah usaha penyedia akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam 1 (satu) atau lebih bangunan.
29. Usaha Bumi Perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
30. Usaha Persinggahan Karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
31. Usaha Vila adalah penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, termasuk cottage, bungalow, guest house, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
32. Usaha Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
33. Usaha Jasa Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel.
34. Usaha Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia adalah usaha penyedia akomodasi berupa bangunan hunian wisata warga senior yang dilengkapi sarana kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan warga senior.

35. Usaha Rumah Wisata adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.
36. Usaha Motel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.
37. Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang selanjutnya disebut Usaha Pariwisata adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk Pariwisata tetapi tidak termasuk di dalamnya usaha wisata tirta dan spa.
38. Usaha Gelanggang Rekreasi Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
39. Usaha Lapangan Golf adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu.
40. Usaha Rumah Bilyar adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan.
41. Usaha Gelanggang Renang adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka rekreasi dan hiburan.
42. Usaha Lapangan Tenis adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis dalam rangka rekreasi dan hiburan.
43. Usaha Gelanggang Bowling adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling dalam rangka rekreasi dan hiburan
44. Pusat Kebugaran (*fitness center*) adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk kegiatan olahraga dan kebugaran tubuh serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas penjualan, dan persewaan peralatan olahraga.
45. Usaha Arena Balap (*cirkuit*) adalah usaha yang menyediakan jasa tempat dan kendaraan untuk arena balap bersifat komersil.
46. Usaha Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
47. Usaha Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
48. Usaha Galeri Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi dan mempromosikan karya seni, kriya dan desain serta pelaku seni untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian seni budaya dan kreativitas.
49. Usaha Gedung Pertunjukan Seni adalah usaha penyediaan tempat didalam ruangan atau diluar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.
50. Usaha Bioskop adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/pertunjukan film.
51. Usaha Wisata Ekstrim adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.
52. Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
53. Usaha Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.

54. Usaha Kelab Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.
55. Usaha Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.
56. Usaha Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.
57. Usaha Permainan Ketangkasan adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin, dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan perkembangan teknologi komputer yang menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras tertentu.
58. Gelanggang Permainan Ketangkasan adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin bola ketangkasan dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan anak-anak.
59. Usaha Rumah Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.
60. Usaha Panti Mandi Uap/Sauna/Betimung adalah jenis usaha penyedia jasa pelayanan tempat dan fasilitas untuk mandi uap dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan tempat untuk pijat.
61. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan berbagai macam atraksi.
62. Usaha Taman Bertema adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan 1 (satu) atau bermacam-macam tema dan mempunyai ciri khas yang membangkitkan imajinasi pengunjung dan kreativitas serta memiliki fungsi edukasi.
63. Usaha Pangkas Rambut (*barbershop*) adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk memotong, menata, dan merias rambut.
64. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
65. Usaha Jasa Pramuwisata yang selanjutnya disebut Usaha Pariwisata adalah usaha penyediaan atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
66. Usaha Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
67. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran yang selanjutnya disebut Usaha Pariwisata adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebaran informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
68. Usaha Jasa Informasi Pariwisata yang selanjutnya disebut Usaha Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai Pariwisata yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan / atau elektronik.
69. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata yang selanjutnya disebut Usaha Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang Pariwisata.

70. Usaha Wisata Tirta yang selanjutnya disebut Usaha Pariwisata adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
71. Usaha Wisata Arum Jeram adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa pemanduan, serta perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
72. Usaha Wisata Dayung adalah usaha yang menyediakan tempat, fasilitas, termasuk jasa pemandu dan aktivitas mendayung di wilayah perairan untuk tujuan rekreasi.
73. Usaha Wisata Selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
74. Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.
75. Usaha Wisata Selancar adalah usaha yang menyediakan paket, fasilitas, dan aktivitas untuk berselancar di wilayah perairan.
76. Usaha Wisata Olahraga Tirta adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas olahraga air di wilayah perairan dengan tujuan rekreasi.
77. Usaha Dermaga Wisata adalah usaha terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan pariwisata yang menyediakan tempat, fasilitas, dan aktivitas bertambat kapal wisata di wilayah perairan.
78. Usaha Spa yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasiterapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
79. Penyewaan Secara Harian adalah pembebanan biaya sewa kepada wisatawan yang dihitung per hari.
80. Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDSUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa rencana mendirikan usaha yang bersangkutan telah dicatat dalam Daftar Usaha Pariwisata.
81. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha Pariwisata yang dilakukan pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
82. Her-Registrasi Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha yang bersangkutan telah dan masih menjalankan kegiatan usaha pariwisata.
83. Tanda Daftar Pertunjukan Temporer yang selanjutnya disingkat TDPT adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa pengusaha pariwisata telah dapat menyelenggarakan pertunjukan yang sifatnya temporer.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bermaksud untuk memberikan pedoman bagi petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran usaha dan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan usaha pariwisata.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pariwisata;
  - b. mengendalikan penyelenggaraan usaha pariwisata; dan
  - c. menyediakan sumber informasi mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata.

## BAB II USAHA PARIWISATA

### Pasal 3

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata dalam usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pengusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perseorangan, badan usaha, badan usaha berbentuk hukum.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan warga negara Indonesia.
- (4) Badan Usaha dan Badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.

## BAB III PERMODALAN DAN BENTUK USAHA

### Pasal 4

Permodalan dan bentuk usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

1. Usaha Pariwisata yang modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berbentuk Badan Usaha perorangan dan/atau Badan Hukum harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Usaha Pariwisata yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Setiap Badan Usaha yang mengelola Wisata harus bermitra dengan Pengusaha Daerah (Pengusaha lokal).

## BAB IV SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

### Pasal 5

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dilakukan oleh pemohon dengan mengisi formulir permohonan yang dilengkapi dengan syarat-syarat pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Syarat-syarat pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. syarat administratif;
  - b. syarat yuridis;
  - c. syarat teknis; dan
  - d. syarat waktu.

### Bagian Kesatu Syarat Administratif

### Pasal 6

- (1) Syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah syarat yang diperlukan untuk memenuhi aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan pendaftaran usaha pariwisata yang dituangkan dalam formulir permohonan pendaftaran usaha pariwisata.

- (2) Formulir permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. Nama penanggung jawab usaha;
  - b. Nama perusahaan;
  - c. Alamat perusahaan;
  - d. Bidang usaha;
  - e. Jenis usaha;
  - f. Lokasi usaha;
  - g. Nomor telepon perusahaan;
  - h. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
  - i. Data serta informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Syarat Yuridis

Pasal 7

- (1) Syarat yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah syarat yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Syarat yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. fotocopy akte pendirian yang telah dilegalisir oleh badan hukum penerbit akte, bagi usaha yang berbentuk badan usaha dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan penanggung jawab usaha, dengan memperlihatkan yang asli;
  - c. surat rekomendasi dari asosiasi Pariwisata sesuai jenis usaha pariwisata berdasarkan standar masing-masing usaha pariwisata;
  - d. fotocopy izin lingkungan atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL);
  - e. fotocopy IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang telah dilegalisir oleh SKPD penerbit IMB, bagi usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik;
  - f. fotocopy NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah);
  - g. surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat lokasi kegiatan yang dimungkinkan terkena dampak kegiatan (dengan menyertakan fotocopy KTP Masyarakat yang menyatakan tidak keberatan) bertanda diketahui oleh Camat, Lurah/Kepala Desa, Ketua RW dan Ketua RT setempat.
- (3) Syarat yuridis untuk usaha kawasan pariwisata disertai dengan dokumen fotokopi bukti hak atas tanah yang dilegalisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Syarat yuridis untuk usaha jasa transportasi wisata disertai dengan dokumen fotokopi Izin Operasional Kendaraan yang dilegalisir dari instansi yang berwenang.
- (5) Syarat yuridis untuk usaha daya tarik wisata disertai dengan dokumen fotokopi dilegalisir hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata.

Bagian Ketiga  
Syarat Teknis

Pasal 8

- (1) Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c adalah syarat yang menunjang kegiatan di lapangan.



- (2) Syarat teknis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
  - a. tempat/lokasi usaha pariwisata;
  - b. maksud/tujuan diselenggarakannya usaha pariwisata;
  - c. jenis/tipe prasarana usaha pariwisata;
  - d. gambar peta bangunan untuk usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik;
  - e. gambar peta lokasi berikut bangunan usaha pariwisata; dan
  - f. persyaratan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Syarat teknis untuk bidang usaha jasa penyediaan akomodasi disertai dengan dokumen:
  - a. keterangan tertulis tentang kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar;
  - b. keterangan tentang fasilitas yang tersedia; dan
  - c. persyaratan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Syarat teknis untuk bidang usaha jasa makanan dan minuman disertai dengan dokumen tentang kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dengan jumlah kursi untuk restoran, rumah makan, restoran, bar, kafe, dan pusat penjualan makanan dan minuman.
- (5) Syarat teknis untuk bidang usaha jasa transportasi pariwisata dilengkapi dengan surat keterangan secara tertulis mengenai kapasitas wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan serta daya angkut yang tersedia.
- (6) Syarat teknis untuk bidang hiburan dan rekreasi wisata, jenis usaha hiburan malam, panti pijat, karaoke, arena permainan gelanggang olah raga sub jenis rumah billiar disertai dengan surat pernyataan letak lokasi usaha berjarak lebih 1000 (seribu) meter dari rumah ibadah dan gedung sekolah/pendidikan yang diketahui Lurah/Kepala Desa setempat.
- (7) Syarat teknis untuk bidang usaha spa disertai dengan surat pernyataan letak lokasi usaha berjarak lebih 1000 (seribu) meter dari rumah ibadah dan gedung sekolah/pendidikan yang diketahui Lurah/Kepala Desa setempat.

#### Bagian Keempat Syarat Waktu

##### Pasal 9

Setiap penerbitan TDUP wajib memberikan kepastian waktu pengurusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### TATA CARA PENDAFTARAN

##### Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki TDUP.
- (2) Untuk memperoleh TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan usaha wajib mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan secara tertulis kepada DPMPTSP.

#### Pasal 11

- (1) Tahapan permohonan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:
  - a. pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
  - b. pemeriksaan berkas permohonan usaha pariwisata;
  - c. pemeriksaan lapangan;
  - d. pencatatan dan pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata; dan
  - e. penerbitan Tanda Daftar, yang meliputi:
    1. sementara usaha pariwisata;
    2. usaha pariwisata;
    3. her-registrasi usaha pariwisata; dan
    4. penyesuaian/pemuktahiran usaha pariwisata.
- (2) Dalam hal pemeriksaan berkas permohonan usaha pariwisata dan pemeriksaan lapangan, DPMPTSP dibantu oleh Tim Teknis dari PD teknis terkait yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

#### Pasal 12

- (1) Seluruh tahapan permohonan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diselenggarakan tanpa dipungut biaya.
- (2) Bentuk permohonan dan isi TDUP seperti format terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

#### Bagian Kesatu

#### Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata

#### Pasal 13

- (1) Setiap usaha pariwisata, yang memerlukan bangunan baru wajib memperoleh TDSUP.
- (2) TDSUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
- (3) TDSUP sebagaimana tersebut pada ayat (1), hanya dipergunakan sebagai dasar untuk mengurus Surat Izin Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/lahan (SP3L), Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan Atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
- (4) TDSUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun dan bukan merupakan dokumen untuk penyelenggaraan usaha pariwisata.

#### Pasal 14

- (1) Permohonan TDSUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang diajukan melalui loket pelayanan pendaftaran dengan melampirkan dokumen yang dilegalisir oleh instansi terkait, yaitu:
  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemimpin Perusahaan/Pemilik;
  - b. fotocopy akte pendirian badan usaha yang sesuai;
  - c. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. bukti status tempat usaha yang bebas dari sengketa hukum;
  - e. proposal rencana mendirikan/membangun usaha pariwisata;
  - f. surat pernyataan mengenai kebenaran, keabsahan berkas pemohon di atas materai yang cukup ditandatangani oleh Pemimpin/Pemilik Perusahaan; dan
  - g. surat pernyataan bersedia mempromosikan destinasi wisata di Kabupaten Paser.
- (2) Dokumen permohonan yang lengkap, kepada pemohon diberikan tanda terima dan diproses lebih lanjut.

- (3) Dokumen permohonan yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan diberikan surat keterangan kekurangan dokumen.

#### Pasal 15

- (1) Terhadap dokumen permohonan pendaftaran yang lengkap, DPMPTSP bersama Tim Teknis melakukan pemeriksaan dokumen pendaftaran.
- (2) Dalam proses pemeriksaan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon wajib memperlihatkan dokumen asli dan menyerahkan fotocopy yang dilegalisir oleh instansi terkait paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan pendaftaran dinyatakan lengkap.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum lengkap, benar dan sah, DPMPTSP memberitahukan secara tertulis kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (5) Apabila DPMPTSP tidak memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka permohonan dianggap lengkap, benar, sah dan harus diproses lebih lanjut.

#### Pasal 16

- (1) Dokumen permohonan yang dianggap lengkap, benar dan sah dicantumkan dalam TDSUP paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) TDSUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP dan diserahkan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.

### Bagian Kedua Tanda Daftar Usaha Pariwisata

#### Pasal 17

- (1) TDUP merupakan dokumen untuk menyelenggarakan usaha pariwisata yang berlaku sepanjang usaha tersebut masih menjalankan kegiatannya.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun.
- (3) Bagi usaha pariwisata yang berlokasi di hotel yang merupakan fasilitas hotel tetapi menerima tamu/pengunjung bukan tamu yang menginap dan/atau pengelolanya di luar manajemen hotel, wajib memiliki TDUP.

#### Pasal 18

Permohonan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diajukan melalui loket pelayanan pendaftaran dengan melampirkan dokumen yang telah dilegalisir oleh Dinas/Instansi terkait, yaitu:

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama pimpinan perusahaan dan/atau pemilik usaha;
- b. fotocopy akte pendirian badan usaha yang sesuai dengan Pendaftaran Usaha yang dimohonkan;
- c. fotocopy Kartu Nomor Wajib Pajak atas nama badan usaha dan/atau pemilik usaha;
- d. fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- e. fotocopy izin lingkungan atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL);
- f. fotocopy TDSUP bagi pemegang TDSUP;

- g. surat pernyataan bermaterai mengenai kebenaran dan keabsahan dokumen;
- h. foto lokasi usaha ukuran 4R berwarna tampak depan, kiri kanan dan dalam tiap-tiap ruangan masing-masing 1 (satu) lembar; dan
- i. proposal rencana penyelenggaraan usaha pariwisata yang sesuai bagi pemohon yang baru melaksanakan usaha pariwisata.

#### Pasal 19

- (1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui loket pelayanan yang telah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan pemeriksaan terhadap lokasi usaha pariwisata dan dokumen asli serta menyerahkan fotocopy yang dilegalisir instansi terkait.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita pemeriksaan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, kepada pemohon diberitahukan secara tertulis disertai dengan petunjuk penyesuaian.
- (4) Petunjuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan oleh pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja disertai surat pernyataan kesanggupan dari pemohon.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak dapat menyelesaikan, maka permohonan dinyatakan ditolak dan dikembalikan.

#### Pasal 20

Apabila DPMPTSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (3), paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemeriksaan terhadap lokasi usaha pariwisata, maka permohonan dianggap lengkap, benar, sah dan lokasi usaha sesuai dengan ketentuan.

#### Pasal 21

- (1) Dokumen permohonan dianggap lengkap, benar dan sah dicantumkan dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP dan diserahkan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (3) Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata yang telah memperoleh TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan standar usaha dan standar kompetisi yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah TDUP diterbitkan.

### Bagian Ketiga Her-Registrasi Usaha Pariwisata

#### Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang telah memperoleh TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, wajib dilakukan her-registrasi setiap tahun, 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.
- (2) TDUP yang akan dilakukan her-registrasi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lokasi usaha pariwisata oleh Tim Teknis sebelum jatuh tempo masa her-registrasi.

- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang menyatakan:
  - a. apabila sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, dilakukan her-registrasi; dan
  - b. apabila tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, kepada pemohon diberitahukan secara tertulis disertai petunjuk penyesuaian.
- (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh pemohon dalam jangka 10 hari kerja wajib her-registrasi.
- (5) Apabila sampai dalam jangka waktu 10 hari kerja her-registrasi pemohon tidak sesuai pada ayat (4) maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 23

Untuk memperoleh tanda her-registrasi, pemohon wajib menyampaikan dokumen yang telah dilegalisir oleh Dinas/Instansi terkait, yaitu:

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama pimpinan perusahaan dan/atau pemilik usaha;
- b. fotocopy bukti pembayaran pajak 3 (tiga) bulan terakhir; dan
- c. laporan kegiatan usaha tahun terakhir.

#### Pasal 24

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang lengkap, benar dan absah dicantumkan dalam daftar tanda her-registrasi paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Tanda her-registrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP dan diserahkan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.

#### Bagian Keempat Pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata

#### Pasal 25

- (1) Setiap usaha pariwisata yang mengalami perubahan kondisi sebagaimana tercantum dalam daftar usaha pariwisata wajib melakukan pemuktahiran daftar usaha pariwisata.
- (2) Pemuktahiran daftar usaha pariwisata sebagaimana pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi perubahan.

#### Pasal 26

Permohonan pemuktahiran daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang diajukan melalui loket pelayanan pendaftaran melampirkan dokumen perubahan disertai dokumen penunjang yang dilegalisir PD teknis terkait.

#### Pasal 27

- (1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui loket pelayanan yang telah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan pemeriksaan terhadap lokasi usaha pariwisata dan dokumen asli serta menyerahkan fotocopy yang dilegalisir instansi terkait.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

- (3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan penyelenggaraan usaha pariwisata, maka permohonan dikembalikan disertai petunjuk penyesuaian.
- (4) Petunjuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan oleh pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja disertai pernyataan kesanggupan dari pemohon.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak dapat menyelesaikan, maka permohonan dinyatakan ditolak

#### Pasal 28

Apabila DPMPTSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan lokasi usaha pariwisata, maka permohonan dianggap lengkap, benar, sah dan lokasi usaha sesuai dengan ketentuan.

#### Pasal 29

- (1) Dokumen permohonan yang dianggap lengkap, benar dan sah dicantumkan dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.

#### Pasal 30

- (1) DPMPTSP menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata berdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah dimuktahirkan untuk diserahkan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) DPMPTSP menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata setelah pemohon mengembalikan Surat Izin Usaha Pariwisata yang lama.

### Bagian Kelima

#### Pertunjukan Temporer Usaha Pariwisata

#### Pasal 31

- (1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang menyelenggarakan pertunjukan temporer bidang usaha pariwisata wajib memperoleh TDPT.
- (2) Untuk memperoleh TDPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara mengajukan permohonan tertulis kepada DPMPTSP paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum penyelenggaraan dengan melampirkan dokumen yang telah dilegalisir oleh Dinas/Instansi terkait, sesuai:
  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama penanggung jawaban penyelenggaraan pertunjukan;
  - b. izin lokasi;
  - c. rekomendasi dari Dinas dan Instansi terkait sesuai dengan jenis pertunjukan; dan
  - d. proposal rencana penyelenggaraan pertunjukan.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemeriksaan paling lambat 1 (satu) hari kerja.

#### Pasal 32

- (1) Dokumen permohonan yang dinyatakan lengkap, benar dan absah diterbitkan TDPT yang ditandatangani oleh Kepala BPMPTSP dan diserahkan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.

- (2) Permohonan yang dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan kebenaran dan keabsahannya dikembalikan kepada pemohon disertai petunjuk penyesuaian secara tertulis pada saat dilekukan pemeriksaan.

#### Pasal 33

TDPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) adalah dokumen tertulis yang digunakan untuk penyelenggaraan pertunjukan temporer.

#### Bagian Keenam Rekomendasi

#### Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggara usaha impresariat yang akan mendatangkan artis dalam negeri dan/atau asing, wajib mendapat rekomendasi dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dengan melampirkan dokumen yang telah dilegalisir oleh instansi terkait, yaitu:
  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama pimpinan perusahaan;
  - b. fotocopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
  - c. fotocopy Tanda Daftar Her-Registrasi tahun terakhir;
  - d. proposal rencana Kegiatan/Event;
  - e. fotocopy surat izin tempat usaha/pertunjukan; dan
  - f. daftar riwayat hidup petugas/tenaga ahli.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemeriksaan oleh DPMPTSP paling lambat 1 (satu) hari kerja.

#### Pasal 35

- (1) Dokumen permohonan yang dinyatakan lengkap, benar dan sah diterbitkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata diserahkan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Permohonan yang dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dikembalikan kepada pemohon, disertai petunjuk penyesuaian secara tertulis pada saat dilakukan pemeriksaan.

#### Pasal 36

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) adalah dokumen tertulis yang digunakan untuk mengurus perizinan kepada instansi terkait.

### BAB VI OPERASIONAL USAHA PARIWISATA

#### Bagian Kesatu Usaha Jasa Perjalanan Wisata

#### Pasal 37

Kegiatan penyelenggaraan usaha jasa perjalanan wisata pada jenis usaha biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:

- a. menyediakan ruang tunggu dan informasi berkenaan dengan jenis usaha biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata; dan
- b. jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang menyelenggarakan paket perjalanan wisata harus dipastikan seluruh bus memiliki kelengkapan dokumen perjalanan termasuk pengemudi harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Usaha Jasa Makanan Dan Minuman

#### Pasal 38

- (1) Kegiatan penyelenggaraan usaha jasa makanan dan minuman pada jenis usaha restoran, rumah makan, kafe, jasa boga/ *catering*, dan pusat penjualan makanan dan minuman (*food court*) harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
  - a. menjaga agar tempat usaha bersih dan higienis;
  - b. jenis makanan dan minuman yang dijual harus memiliki surat keterangan laik sehat dari Dinas Kesehatan Kabupaten;
  - c. untuk jenis usaha restoran, rumah makan, kafe, jasa boga/ *catering*, dan pusat penjualan makanan dan minuman (*food court*) dilarang menjual makanan dan minuman yang halal dan tidak halal dalam satu tempat usaha; dan
  - d. untuk jenis usaha restoran, rumah makan, kafe, jasa boga/ *catering*, dan pusat penjualan makanan dan minuman (*food court*), makanan dan minuman yang dijual harus memiliki Sertifikat Halal.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan usaha jasa makanan dan minuman pada jenis usaha bar / rumah minum harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
  - a. tenaga kerja pramu minuman (bartender) harus berbadan sehat dan tidak mengidap penyakit menular;
  - b. dapat menyediakan penjualan minuman beralkohol apabila telah memiliki izin menjual minuman beralkohol sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
  - c. dilarang menerima pengunjung anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan anak sekolah yang mengenakan seragam sekolah pada jam pelajaran sekolah; dan
  - d. waktu penyelenggaraan operasional mulai pukul 12.00 Wita sampai dengan 02.00 Wita.
- (3) Jenis usaha restoran, rumah makan, kafe, pusat penjualan makanan (*foodcourt*)/ minuman tidak dibenarkan memakai musik hidup kecuali mendapat rekomendasi dari Bupati c / q. Kepala Dinas.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun.

#### Bagian Ketiga

#### Usaha Penyediaan Akomodasi

#### Pasal 39

- (1) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi pada jenis usaha hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, motel, losmen, dan wisma (*guest house*) harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:



- a. mencatat identitas setiap tamu yang menggunakan jasa usaha hotel, bumi perkemahan, karavan, vila, pondok wisata, motel, , wisma (*guest house*), dan *cottage*;
  - b. memiliki ruang resepsionis dan ruang tunggu (*lobby*); dan
  - c. menyampaikan laporan tingkat hunian setiap bulannya kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi pada jenis usaha pangkas rambut/*barbershop* harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. memiliki tenaga penata (*stylist*) yang memiliki sertifikat khusus untuk jenis usaha pangkas rambut/*barbershop*;
  - b. produk yang digunakan untuk kegiatan jenis usaha pangkas rambut/*barbershop* harus memiliki label BPOM;
  - c. ruang kecantikan tidak boleh bersekat permanen; dan
  - d. tidak menggunakan peralatan medis.

#### Bagian Keempat

#### Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi

#### Pasal 40

- (1) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis usaha lapangan golf dan arena latihan golf (*driving golf*) harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman dan penyediaan akomodasi lainnya;
  - b. dapat menyediakan caddy;
  - c. hotel yang berada di lapangan golf harus menyesuaikan dengan persyaratan hotel non bintang, dan maksimal 12 kamar; dan
  - d. waktu penyelenggaraan mulai pukul 06.00 Wita sampai dengan 18.00 Wita.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis rumah bilyar harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
  - b. dilarang menerima pengunjung anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dan anak sekolah yang mengenakan seragam sekolah pada jam pelajaran sekolah; dan
  - c. waktu penyelenggaraan mulai pukul 09.00 Wita sampai dengan 24.00 Wita.
- (3) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis gelanggang renang harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
  - b. penggunaan air untuk kolam renang harus memenuhi standar sehat dan bersih berdasarkan hasil uji laboratorium sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. memiliki ruang ganti pakaian dan harus dipisahkan untuk wanita dan laki-laki;
  - d. membuat tanda batas kedalaman air dan memisahkan kolam untuk anak-anak dan orang dewasa;
  - e. menyediakan regu penyelamat (*live guard*); dan
  - f. waktu penyelenggaraan mulai pukul 06.00 Wita sampai dengan 21.00 Wita.

- (4) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis lapangan tenis harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
  - a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
  - b. wajib memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
  - c. waktu penyelenggaraan mulai pukul 07.00 Wita sampai dengan 22.00 Wita.
- (5) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis gelanggang bowling harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
  - a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
  - b. wajib memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
  - c. waktu penyelenggaraan mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan 22.00 Wita.
- (6) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis gelanggang futsal harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
  - a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
  - b. memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
  - c. dapat menyediakan musholah untuk tempat ibadah; dan
  - d. waktu penyelenggaraan mulai pukul 07.00 Wita sampai dengan 24.00 Wita.
- (7) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis pusat kebugaran (*fitness centre*) harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
  - a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
  - b. memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
  - c. waktu penyelenggaraan mulai pukul 06.00 Wita sampai dengan 22.00 Wita.
- (8) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis arena balap (*cirkuit*) harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
  - a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
  - b. memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
  - c. memiliki pagar pembatas Antara penonton dengan arena lintasan balap;
  - d. dapat menyediakan tempat ibadah (musholla); dan
  - e. waktu penyelenggaraan mulai pukul 06.00 Wita sampai dengan 18.00 Wita.
- (9) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis wisata memancing harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
  - a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
  - b. memiliki toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
  - c. dapat menyediakan tempat ibadah (musholla); dan
  - d. waktu penyelenggaraan mulai pukul 06.00 Wita sampai dengan 18.00 Wita.

#### Pasal 41

- (1) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang seni sub jenis usaha sanggar seni harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:

- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
  - b. memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
  - c. waktu penyelenggaraan mulai pukul 07.00 Wita sampai dengan 23.00 Wita.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang seni sub jenis usaha galeri seni harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
  - b. memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
  - c. waktu penyelenggaraan mulai pukul 07.00 Wita sampai dengan 23.00 Wita.
- (3) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang seni sub jenis usaha gedung bioskop harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
  - b. memiliki toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
  - c. waktu penyelenggaraan mulai pukul 09.00 Wita sampai dengan 02.00 Wita.
- (4) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang seni sub jenis usaha gedung pertunjukan seni harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman;
  - b. memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
  - c. waktu penyelenggaraan mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan 04.00 Wita.

#### Pasal 42

Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha arena permainan harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:

- a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
- b. memiliki ruang toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
- c. dilarang menyediakan jasa pelayanan penjualan langsung minuman beralkohol;
- d. anak-anak yang memakai seragam sekolah dilarang memasuki arena permainan; dan
- e. waktu penyelenggaraan mulai pukul 10.00 Wita sampai dengan 22.00 Wita.

#### Pasal 43

- (1) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha hiburan malam sub jenis usaha **kelab malam** harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
  - b. memiliki ruang toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
  - c. luas tempat untuk melantai minimal 18 (delapan belas) meter bujursangkar;
  - d. dilarang menyelenggarakan pertunjukan lantai yang menjurus pada pornografi / pornoaksi;
  - e. tenaga pramuria harus berbadan sehat dan tidak mengidap penyakit menular;

- f. memiliki ruang tunggu pramuria disesuaikan dengan jumlah pramuria yang ada dan dilengkapi dengan tempat duduk;
  - g. penjualan langsung minuman beralkohol wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  - h. tidak dibenarkan menerima pengunjung anak atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - i. waktu penyelenggaraan mulai pukul 20.00 Wita sampai dengan 02.00 Wita; dan
  - j. wajib membuat batas usia dan batas waktu operasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha hiburan malam sub jenis usaha **diskotek** harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
  - b. memiliki ruang toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
  - c. luas tempat untuk melantai minimal 18 (delapan belas) meter bujursangkar;
  - d. tidak dibenarkan menyelenggarakan pertunjukan lantai;
  - e. tidak dibenarkan menyelenggarakan musik hidup dan penyediaan jasa pelayanan pramuria;
  - f. penjualan langsung minuman beralkohol wajib memiliki izin sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  - g. tidak dibenarkan menerima pengunjung anak atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - h. waktu penyelenggaraan mulai pukul 20.00 Wita sampai dengan 02.00 Wita; dan
  - i. wajib membuat batas usia dan batas waktu operasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.
- (3) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha hiburan malam sub jenis usaha pub dan musik hidup (*live music*) harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
  - b. memiliki ruang toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
  - c. tidak dibenarkan menyediakan tempat untuk melantai;
  - d. penjual langsung minuman beralkohol wajib memiliki izin sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  - e. tidak dibenarkan menerima pengunjung anak atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - f. waktu penyelenggaraan mulai pukul 20.00 Wita sampai dengan 02.00 Wita; dan
  - g. wajib membuat batas usia dan batas waktu operasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.

#### Pasal 44

Ketentuan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha panti pijat sub jenis usaha panti pijat refleksi, panti mandi uap/sauna /betimung harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:

- a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
- b. memiliki ruang toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
- c. panti mandi uap/sauna/betimung dapat dilengkapi dengan pijat maksimum 5 (lima) ranjang;

- d. dinding penyekat kamar pijat berjarak 25 (dua puluh lima) cm dari lantai kamar dan pintu menggunakan tirai kain dan tersedia lampu penerangan pada setiap kamar, sehingga memungkinkan aktifitasnya dapat diketahui dari luar;
- e. tidak dibenarkan menerima pengunjung anak atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- f. waktu penyelenggaraan mulai pukul 09.00 Wita sampai dengan 21.00 Wita; dan
- g. wajib membuat batas usia dan batas waktu operasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.

#### Pasal 45

- (1) Ketentuan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha karaoke sub jenis usaha karaoke umum harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
  - a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
  - b. tidak dibenarkan menyediakan mini room dan sejenisnya kecuali toilet pada ruang KTV;
  - c. wajib menyediakan sarana dan fasilitas untuk keselamatan dan keamanan serta bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pengunjung / tamu / wisatawan;
  - d. setiap ruangan / KTV di lengkapi dengan tabung racun api;
  - e. dilarang menerima pengunjung anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - f. dapat dilengkapi fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman sebagai pendukung usaha;
  - g. setiap ruang untuk karaoke / KTV memakai peredam / kedap suara / kaca intip pada setiap pintu (ukuran minimal 15 cm X 30 cm) dan pencahayaan yang memungkinkan aktifitasnya diketahui dari luar;
  - h. waktu operasional usaha pukul 14.00 Wita sampai dengan 02.00 Wita; dan
  - i. wajib membuat batas usia dan batas waktu operasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha karaoke sub jenis usaha karaoke keluarga harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
  - a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman;
  - b. setiap ruangan untuk karaoke memakai kedap suara dengan pencahayaan yang memungkinkan aktifitasnya dapat diketahui dari luar;
  - c. dilarang menerima pengunjung anak sekolah yang mengenakan seragam sekolah pada jam pelajaran sekolah;
  - d. dilarang menyediakan jasa pelayanan penjual langsung minuman beralkohol;
  - e. setiap ruangan / KTV di lengkapi dengan tabung racun api; dan
  - f. waktu operasional usaha mulai pukul 14.00 Wita sampai dengan 24.00 Wita.

Bagian Kelima  
Usaha Spa

Pasal 46

Ketentuan penyelenggaraan usaha spa harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:

- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman;
- b. peralatan dan alat yang digunakan dalam pelayanan spa, seperti bak biasa, *whirpool*, *jaccuzi*, *shower*, berbagai jenis *steamer*, sauna, selimut panas (*electrical blanket*) yang terjamin mutu, manfaat, dan keamanan;
- c. tenaga terapis spa diutamakan yang memiliki sertifikat;
- d. dilarang menyediakan jasa pelayanan penjual langsung minuman beralkohol;
- e. waktu operasional usaha pukul 09.00 Wita sampai dengan 21.00 Wita; dan
- f. wajib membuat batas usia dan batas waktu operasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka menghormati perayaan Hari Besar Keagamaan maka selama Bulan Suci Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha dan Natal, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan, dan rekreasi seperti diskotik, klub malam, , karaoke, musik hidup (*live music*), gelanggang permainan ketangkasan **DILARANG BEROPERASI** kecuali pusat permainan anak-anak / taman rekreasi keluarga.
- (2) Penutupan sementara usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan pada usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang merupakan fasilitas hotel bintang 3 (tiga), bintang 4 (empat), dan bintang 5 (lima) dengan ketentuan mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan kegiatan selama perayaan hari besar keagamaan tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
- (3) Terhadap usaha pariwisata yang tidak termasuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjaga ketenangan, ketertiban, dan tidak mengganggu orang yang sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

BAB VII

KEWENANGAN

Pasal 48

Penerbitan TDUP yang menjadi kewenangan DPMPTSP adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Daya tarik wisata terdiri dari:
  1. Pengelolaan pemandian air panas alami;
  2. Pengelolaan goa;
  3. Pengelolaan peningkatan sejarah dan purbakala;
  4. Pengelolaan museum;
  5. Pengelolaan pemukiman dan atau lingkungan adat;
  6. Pengelolaan obyek ziarah; dan
  7. Wisata agro.
- b. Bidang Kawasan pariwisata.

- c. Bidang jasa transportasi wisata, terdiri dari:
  - 1. Angkutan jalan wisata;
  - 2. Angkutan wisata dengan kereta api;
  - 3. Angkutan wisata di sungai dan danau;
  - 4. Angkutan laut wisata dalam negeri; dan
  - 5. Angkutan laut wisata internasional.
- d. Bidang jasa perjalanan wisata, terdiri dari:
  - 1. Biro perjalanan wisata (BPW); dan
  - 2. Agen perjalanan wisata (APW).
- e. Bidang jasa makanan dan minuman, terdiri dari:
  - 1. Restoran;
  - 2. Rumah makan (20 kursi keatas);
  - 3. Bar/rumah minuman;
  - 4. Kafe;
  - 5. Pusat penjualan makanan (*food court*); dan
  - 6. Jasa boga (*catering*);
- f. Bidang penyediaan akomodasi, terdiri dari:
  - 1. Hotel (16 Kamar Keatas);
  - 2. Kondominium hotel;
  - 3. Apartemen servis;
  - 4. Bumi perkemahan;
  - 5. Persinggahan karavan;
  - 6. Villa
  - 7. Pondok wisata;
  - 8. Jasa manajemen hotel;
  - 9. Hunian wisata senior/lanjut usia;
  - 10. Rumah wisata; dan
  - 11. Motel.
- g. Bidang penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, terdiri dari:
  - 1. Gelanggang olahraga terdiri dari sub jenis;
    - a) Lapangan golf;
    - b) Rumah bilyar;
    - c) Gelanggang renang;
    - d) Lapangan tenis;
    - e) Gelanggang bowling; dan
    - f) Pusat kebugaran (*fitness center*).
  - 2. Gelanggang seni terdiri dari;
    - a) Sanggar seni;
    - b) Galeri seni;
    - c) Gedung pertunjukan seni; dan
    - d) Bioskop.
  - 3. Area permainan terdiri dari
    - a) Permainan ketangkasan (permainan manual/ mekanik/elektronik) untuk orang dewasa; dan
    - b) Sarana rekreasi keluarga (permainan manual/ mekanik/elektronik) untuk anak-anak dan/atau keluarga.
  - 4. Taman rekreasi terdiri dari;
    - a) Taman rekreasi; dan
    - b) Taman bertema.
  - 5. Pangkas rambut (*barbershop*);

6. Hiburan malam;
  - a) Klub malam;
  - b) Diskotek; dan
  - c) Pub.
7. Karaoke;
8. Panti pijat terdiri dari sub jenis;
  - a) Rumah pijat; dan
  - b) Panti mandi uap/betimung.
9. *Jasa impresariat/promotor*;
- h. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran terdiri dari;
  1. Jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (mice);
  2. Jasa fasilitas theater;
  3. Jasa fasilitas konvensi dan pameran; dan
  4. Jasa ruang pertemuan eksekutif.
- i. Usaha jasa informasi pariwisata;
- j. Usaha jasa konsultasi pariwisata;
- k. Usaha jasa pramuwisata;
- l. Usaha wisata tirta, terdiri dari:
  1. Wisata arum jeram;
  2. Wisata dayung;
  3. Wisata selam;
  4. Wisata memancing;
  5. Wisata selancar;
  6. Wisata olahraga tirta; dan
  7. Dermaga wisata.
- m. Usaha spa.

## BAB VIII

### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Bagian Kesatu Pengawasan

##### Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan, DPMPTSP dan Camat masing-masing membentuk tim pengawas berdasarkan kewenangan penerbitan TDUP.
- (2) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan instansi teknis terkait.
- (3) Tim Pengawas Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Tim Pengawas Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

##### Pasal 50

Pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawas terhadap:

- a. Usaha pariwisata yang meliputi:
  1. Penyelenggaraan kegiatan usaha;
  2. Kewajiban her-registrasi; dan
  3. Kewajiban pemuktahiran data usaha.
- b. Usaha pariwisata yang dikenakan sanksi penghentian sementara; dan
- c. Usaha pariwisata yang dikenakan sanksi penutupan.



## Pasal 51

- (1) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib menghentikan kegiatan, apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, harus dilakukan tindakan penghentian sementara kegiatan usaha dan diumumkan secara tertulis yang ditempatkan pada pintu masuk usaha.
- (3) Tindakan penghentian sementara kegiatan usaha dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan pada instansi yang berwajib apabila ditemukan dugaan adanya tindak pidana.
- (4) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, wajib dibuat dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati bagi Tim Pengawas Kabupaten dan Camat bagi Tim Pengawas Kecamatan setelah pelaksanaan pengawasan.
- (5) Apabila hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya pelanggaran, maka terhadap usaha pariwisata yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Pembinaan

### Pasal 52

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh DPMPTSP dan instansi teknis terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

### Pasal 53

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## BAB X

### PELAPORAN

### Pasal 54

- (1) Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan usaha pariwisata kepada Camat setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan kegiatan usaha pariwisata dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perkembangan usaha; dan
  - b. masukan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Camat melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada DPMPTSP setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) DPMPTSP melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Bupati dengan tembusan Tim Tekhnis setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi:
- a. nama usaha pariwisata;
  - b. lokasi dan/atau kantor usaha pariwisata;
  - c. jumlah usaha pariwisata berdasarkan jenis usaha;
  - d. jumlah kapasitas berdasarkan jenis usaha;
  - e. perubahan jumlah usaha pariwisata berdasarkan jenis usaha apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya;
  - f. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf e, khusus dalam hal terjadi pengurangan; dan
  - g. jumlah usaha pariwisata yang terkena pembekuan sementara dan pembatalan TDUP.

## BAB XI

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 55

- (1) TDUP dibekukan sementara apabila penyelenggara usaha pariwisata:
  - a. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) dalam Peraturan Bupati ini;
  - b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata; dan
  - c. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Pembekuan sementara TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan surat keputusan DPMPTSP dan disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah ditandatangani.

#### Pasal 56

- (1) Pembekuan sementara TDUP merupakan dokumen resmi yang menyatakan menghentikan sementara kegiatan usaha pariwisata.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara tertulis yang ditempatkan pada pintu masuk usaha pariwisata.

## Bagian Kedua

### Pengaktifan Kembali TDUP

#### Pasal 57

- (1) TDUP yang dibekukan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib diajukan pengaktifan kembali.
- (2) Permohonan pengaktifan kembali TDUP sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila penyelenggara usaha pariwisata telah memenuhi persyaratan:
  - a. sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bupati ini;
  - b. telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata; dan
  - c. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata.

## Pasal 58

Permohonan pengaktifan kembali TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 yang disampaikan secara tertulis melalui loket pelayanan pendaftaran wajib melampirkan:

- a. dokumen yang membuktikan penyelenggara usaha pariwisata telah memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bupati ini;
- b. dokumen yang membuktikan penyelenggara usaha pariwisata telah memenuhi/mematuhi ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata; dan
- c. surat pernyataan kesanggupan untuk tidak melakukan pelanggaran dan/atau kesanggupan untuk menyelenggarakan kembali usaha pariwisata.

## Pasal 59

- (1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui loket pelayanan dengan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, apabila diperlukan dilakukan pemeriksaan lokasi usaha pariwisata.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, kepada pemohon diberitahukan secara tertulis disertai dengan petunjuk penyesuaian.
- (4) Petunjuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan oleh pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja disertai surat pernyataan kesanggupan dari pemohon.

## Pasal 60

Apabila DPMPTSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan lokasi usaha, maka permohonan dimaksud dianggap lengkap, benar, sah dan lokasi usaha sesuai dengan ketentuan.

## Pasal 61

Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yang dianggap lengkap, benar, sah dan lokasi usaha sesuai ketentuan dicatat dalam daftar usaha pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja disertai pencabutan pengumuman pembekuan sementara pada lokasi usaha.

## Bagian Ketiga Pembatalan TDUP

## Pasal 62

- (1) TDUP dibatalkan apabila penyelenggara usaha pariwisata:
  - a. tidak mengajukan kembali terhadap TDUP yang dibekukan;
  - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata secara terus menerus dalam waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
  - c. menyelenggarakan usaha pariwisata yang tidak sesuai dengan TDUP yang dimiliki; dan
  - d. melakukan kegiatan usaha pada saat dikenakan sanksi penghentian sementara.
- (2) Pembatalan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan DPMPTSP dan disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah ditandatangani.

### Pasal 63

- (1) Pembatalan TDUP adalah dokumen resmi yang menyatakan menutup kegiatan usaha pariwisata.
- (2) Penutupan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara tertulis yang ditempatkan pada pintu masuk usaha pariwisata.

### Pasal 64

Pembatalan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 tidak dapat diaktifkan kembali.

### Pasal 65

- (1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran lisan atau pemanggilan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembekuan sementara TDUP; dan
  - d. pembatalan TDUP.
- (2) Teguran lisan atau pemanggilan terhadap penyelenggara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh DPMPTSP atau Camat atas pertimbangan Tim Pengawas.
- (3) Teguran lisan atau pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam berita acara.
- (4) Apabila setelah dikenakan teguran lisan atau pemanggilan, penyelenggara usaha pariwisata masih melakukan pelanggaran dikenakan teguran tertulis.
- (5) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali sesuai ketentuan berikut:
  - a. teguran tertulis pertama tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja kecuali Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 26 ayat (1) dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis pertama diterima oleh penyelenggara usaha pariwisata;
  - b. teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu selama 5 (lima) hari kerja kecuali Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) dengan tenggang waktu 30 (tiga Puluh) hari kerja dan pasal 26 ayat (1) dengan tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak teguran tertulis pertama pertama berakhir dan penyelenggara usaha pariwisata masih melakukan pelanggaran; dan
  - c. teguran tertulis ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja kecuali Pasal 20 ayat (3) dan Ayat (4) dengan tenggang waktu 30 (tiga Puluh) hari kerja dan pasal 26 ayat (1) dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak teguran tertulis kedua pertama berakhir dan penyelenggara usaha pariwisata masih melakukan pelanggaran.
- (6) Apabila setelah dikenakan teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyelenggara usaha pariwisata yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka dikenakan sanksi pembekuan sementara TDUP dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) penyelenggara usaha pariwisata tidak mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP maka akan dikenakan sanksi pembatalan TDUP.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. penyelenggara usaha pariwisata yang telah memiliki izin, wajib memiliki TDUP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- b. pemilik izin usaha pariwisata dapat langsung mendaftarkan usaha pariwisatanya sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 31 Desember 2018

**BUPATI PASER,**

**YUSRIANSYAH SYARKAWI**

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 31 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,**

**KATSUL WIJAYA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 66**